

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.



Sejarah perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek tahun 1885, Undang-undang Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

sejak tahun 1888, anggota

Madrid Convention

dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap

Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual

Ditulis oleh Humas UTM
Jumat, 27 Juli 2012 10:07

bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di

Octrooiraad

yang berada di Belanda. Hukum yang mengatur HKI

bersifat teritorial

, pendaftaran ataupun penegakan HKI harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. HKI yang dilindungi di Indonesia adalah HKI yang sudah didaftarkan di Indonesia.(Wi)



Sentra HKI LPPM Universitas Trunojoyo Madura, Mengadakan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual pada Tanggal 27 Juli di Auditorium Universitas Trunojoyo Madura. Acara yang di buka oleh Rektor Universitas Madura Prof. Dr. Ir. H. Ariffin, MS itu diikuti oleh kurang lebih 75 orang Dosen. Prof. Dr. Ir. H. Ariffin, MS menyampaikan adalah menjadi gejala Nasional dimana nuansa religius sangat tinggi dan apa yang dipunyai (Keilmuan) akan di amalkan secara iklas. Namun di era global sekarang ini kita mendapatkan ancaman - ancaman yang berat terkait dengan Plagiasi, dll. Maka perguruan tinggi merupakan tempat para peneliti, diharapkan tidak menjadi plagiator serta dengan adanya sosialisasi ini diharapkan mendapat jaminan HAKI yang dimiliki lebih - lebih yang berkaitan dengan hak paten.

